



PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Aceh Timur/ 13 September 1995
(umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Sei Lapan, 21 April 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, Pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata 1, tempat tinggal di Jalan Kabupaten Langkat, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari dan tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Babalan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 440/19/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di alamat Tergugat di atas selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tanggal 20 Desember 2018 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Penggugat ketahui sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 440/19/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, x, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Paya Bedi Desa Securai Utara Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan saksi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia adalah sepupu yang bertetangga dengan Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa tas besar, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, x, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Bukit Satu, Desa Securai Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan saksi menerangkan bahwa ia bertetangga dengan Penggugat bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2014 di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 5 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 (satu) tahun, pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah selama 1 (satu) tahun, terakhir pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 20 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang tiga tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa tas besar, dan sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat ada di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam berumah tangga;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg., jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menginginkan bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat telah dibuktikan oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang menerangkan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas sampai dengan sekarang tidak pernah kembali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi bahkan sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2014 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah serta tidak memperdulikan keadaan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dua tahun berturut-turut dan tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak mempedulikan keadaan Penggugat lagi sampai sekarang yang didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi yang diajukan Penggugat serta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz II halaman 251, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam perkara ini, yaitu:

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Apabila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Evawaty, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.Ag. dan Dra. Siti Masitah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Evawaty, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Siti Masitah, S.H.

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 104/Pdt.G/2022/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)